



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
Nomor : 188/6/KPTS/403.406.14/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN KADER  
PROGRAM BINA KELUARGA BALITA (BKB)  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan program yang di susun sebagai upaya membina tumbuh kembang balita ;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program BKB di Desa Purwosari perlu ditunjuk kader sebagai pelaksana program;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang pengangkatan kader Program BKB Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini untuk menjadi Kader Program BKB Tahun 2022 di Desa Purwosari.
- KEDUA : Kader Program BKB sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. memberi penyuluhan kepada keluarga mengenai tumbuh kembang anak;
  - b. melakukan pembinaan tumbuh kembang anak dan pemantauan tumbuh kembang anak; dan
  - c. membantu mengatasi masalah yang dihadapi keluarga dalam proses tumbuh kembang anak.
- KETIGA : Kader Program BKB dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA bertanggung jawab pada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari  
Pada tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
NOMOR : 188/6/KPTS/403.406.14/2022  
TANGGAL : 07 Januari 2022

---

KADER PROGRAM BINA KELUARGA BALITA (BKB) TAHUN 2022  
DESA PURWOSARI

- A. RW 01
  - 1. FITRI WAHYUNI
  - 2. ANIK SUMIRAH
  - 3. ISWATI
- B. RW 02
  - 1. DWI LESTARI
  - 2. SRI SITI FATIMAH
  - 3. SRI MARYATI
- C. RW 03
  - 1. KRISTINA WULANSARI
  - 2. NINIK ISWATI
  - 3. ROBINATUN MUSLIKAH
- D. RW 04
  - 1. YUNITA PUJI
  - 2. RIRI W.
  - 3. EKAYANTI P.

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B